



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/1314 - DISDIKBUD.2019

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal dari Kepala PKBM SEKAR Nomor : 001/PKBM-SEKAR/IX/2019 tanggal, 17 September 2019 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM SEKAR
- Kepala : ANISA SANDIAWATI, S.Pd
- Badan Hukum : Akte Notaris ANI WIDYANI, SH No. 22 tanggal, 20 Januari 2012
- Alamat : Kp. Sebe Keramat RT. 15 / 03 Ds. Garut Kec. Kopo
- Kabupaten : Serang
- Tahap/ Status : Perpanjangan
- Tahun Berdiri : 26 September 2011
- KEDUA : Izin Oprasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal, 19 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2024
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib melakukan heregistrasi setiap tahun
4. Mengajukan perpanjangan ijin Oprasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali



Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 19 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN Dan
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006